



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GIANYAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GIANYAR

NOMOR 640/PL.03.2-KPT/5104/KPU.Kab/XI/2017

TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS PENYERAHAN DAN VERIFIKASI MINIMAL DUKUNGAN  
CALON PERSEORANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
GIANYAR TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 94 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan bahwa KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dengan berpedoman pada Peraturan ini;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dan Verifikasi Minimal Dukungan Calon Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gianyar tahun 2018;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah terakhir perubahan keduadengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1586);

11.Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Nomor 274/Kpts./KPU-Kab. 016.433758/VII/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gianyar Tahun 2018;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Nomor 639 / PL.03.2-BA/5140/KPU- Kab/XI/2017 Tanggal, 29 Nopember 2017 tentang Pedoman Teknis Penyerahan dan Verifikasi Minimal Dukungan Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gianyar Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYERAHAN DAN VERIFIKASI MINIMAL DUKUNGAN CALON PERSEORANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GIANYAR TAHUN 2018.

KESATU : Pedoman Teknis Penyerahan Dan Verifikasi Minimal Dukungan Calon Perseorangan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Gianyar Tahun 2018 adalah sebagaimana terlampir, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Gianyar  
Tanggal 29 Nopember 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GIANYAR,

TTD

A. A. GEDE PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN GIANYAR  
Kepala Sub. Bagian Hukum,



LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN GIANYAR  
NOMOR 640/PL.03.2-KPT/5104/KPU.Kab/XI/2017  
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYERAHAN DAN  
VERIFIKASI MINIMAL DUKUNGAN CALON  
PERSEORANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI GIANYAR TAHUN 2018

## **PEDOMAN TEKNIS PENYERAHAN DAN VERIFIKASI MINIMAL DUKUNGAN CALON PERSEORANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GIANYAR TAHUN 2018**

### **A. LATAR BELAKANG**

Dalam sebuah sistem negara demokratis, Pemilu adalah sumber utama rekrutmen politisi dengan partai politik sebagai sarana utama dalam penominasian kandidat. Di dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dimana merupakan proses politik untuk pergantian pimpinan di suatu daerah, maka kesempatan setiap orang untuk maju dalam pemilihan sesuai dengan haknya, baik memilih maupun dipilih. Aturan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di Indonesia memungkinkan untuk pencalonan Pemilihan melalui jalur partai politik maupun perseorangan. Sesuai tahapan, pencalonan dari jalur perseorangan terlebih dahulu diberlakukan untuk kemudian bersama-sama melaksanakan pendaftaran sebagai peserta pemilihan.

Dalam hal mengakomodir calon perseorangan, Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang mengatur tentang persyaratan dan verifikasi dukungan pasangan calon perseorangan dan penyebarannya.

KPU Kabupaten Gianyar menyusun pedoman teknis penyerahan dan verifikasi minimal dukungan pasangan calon perseorangan dimaksudkan untuk menjadi panduan bagi:

1. Penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan Tahapan Pencalonan Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Gianyar Tahun 2018;
2. Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gianyar dari jalur perseorangan; dan
3. Masyarakat umum.

### **B. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil

Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1586);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Nomor 274/Kpts/KPU-Kab-016.433758/VII/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gianyar Tahun 2018.
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Nomor 373/Kpts/KPU-Kab.016.433758/IX/2017 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum/Pemilihan Terakhir Sebagai Dasar Penghitungan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018.

### C. TAHAPAN PENGUMUMAN DAN PENYERAHAN DOKUMEN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN.

#### 1. Syarat Minimal Jumlah Dukungan Pasangan Calon Perseorangan

Jumlah dukungan calon perseorangan didasarkan pada Surat Keputusan KPU Kabupaten Gianyar Nomor **373/Kpts/KPU-Kab.016.433758/IX/2017** tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum/Pemilihan Terakhir Sebagai Dasar Penghitungan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Jumlah DPT (Pemilu/Pemilihan Terakhir) 359.116 (tiga ratus lima puluh Sembilan ribu seratus enam belas)  $359.116 \times 8,5 \% = 30.525$  sehingga dukunga minimal Pasangan Calon Perseorangan sebanyak **30.525 (tiga puluh ribu lima ratus dua puluh lima) jiwa.**
- b. Jumlah dukungan tersebar di lebih dari **50% (lima puluh persen)** yaitu **4 (empat) Kecamatan.**

#### 2. Tahapan Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan

No	Kegiatan	Mulai	Berakhir
1	Penetapan Rekapitulasi DPT Pemilu/Pemilihan terakhir sebagai dasar penghitungan jumlah minimum dukungan persyaratan bakal pasangan calon perseorangan	10 September 2017	10 September 2017
2	Pengumuman Penyerahan Syarat Dukungan	09 November 2017	22 November 2017
3	Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gianyar	25 November 2017	29 November 2017
4	Penelitian Jumlah Minimal Dukungan dan Sebaran	25 November 2017	1 Desember 2017
5	Penelitian administrasi dan analisis Dukungan Ganda	25 Nopember 2017	8 Desember 2017
6	Penelitian faktual di tingkat desa/kelurahan	12 Desember 2017	25 Desember 2017
7	Rekapitulasi di tingkat Kecamatan	26 Desember 2017	28 Desember 2017
8	Rekapitulasi di Tingkat Kabupaten	29 Desember 2017	31 Desember 2017

### 3. Pengumuman Syarat Dukungan Pencalonan Perseorangan

Pengumuman penyerahan syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dilakukan pada :

Tanggal : **09 November 2017 sampai dengan 22 November 2017**

Diumumkan pada : media massa cetak dan/atau elektronik dan papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten Gianyar  
Keputusan KPU Kabupaten Gianyar mengenai

Hal - hal yang : ketentuan  
diumumkan persyaratan jumlah minimal dukungan pasangan calon perseorangan dan sebarannya;

2. Tempat penyerahan dokumen dukungan pasangan calon perseorangan di KPU Kabupaten Gianyar ;

3. Waktu penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon Perseorangan.

### 4. Waktu Penyerahan Dokumen Dukungan Pasangan Calon Perseorangan.

Dokumen dukungan pasangan calon perseorangan diserahkan kepada KPU Kabupaten Gianyar mulai tanggal **25 sampai dengan 29 Nopember 2017**

**Tanggal : 25 November 2017 s/d 28 November 2017**

**Pukul : 08.00 – 16.00 WITA**

**Tempat : KPU Kabupaten Gianyar  
Jalan Jata Gianyar**

**Tanggal : 29 November 2017**

**Pukul : 08.00 – 24.00 WITA**

**Tempat : KPU Kabupaten Gianyar  
Jalan Jata Gianyar**

## 5. Dokumen Dukungan Pasangan Calon Perseorangan

### 1. Bakal pasangan calon perseorangan menyerahkan dokumen dukungan ke KPU Kabupaten Gianyar, antara lain:

- Surat pernyataan dukungan (formulir model B.1 KWK Perseorangan) yang disusun secara perseorangan; dan/atau

MODEL B.1-KWK  
PERSEORANGAN

**SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PASANGAN CALON  
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
PROVINSI BALI**

Kelurahan/Desa\*) : Kawan Kabupaten/Kota\*) : Bangli  
Kecamatan : Bangli Provinsi : Bali

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

- Nama : I. G. A. Ardani
- NIK : 5106025412780001
- Jenis Kelamin : Premaman
- Alamat : Lingg./Br. Rsi Dancarik
- RT/RW :
- Tempat Lahir : Singaraja
- Tanggal Lahir : 19-12-2017
- Status Perkawinan : Belum Kawin/Sudah Kawin/Pernah Kawin\*)

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya dan secara sukarela mendukung Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018 atas nama :

- Nama Calon Gubernur : Superman
- Nama Calon Wakil Gubernur : Putman

Sebagai bukti dukungan Pasangan Calon Perseorangan, dalam Surat Pernyataan dukungan ini saya lampirkan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil.

Demikian pernyataan dukungan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Apabila ternyata di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran atau saya mengingkari pernyataan dukungan ini, saya bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak Pidana Pemilu dan/atau Undang-Undang Hukum Pidana.

Bangli, 28 Agustus 2019  
Yang Membuat Pernyataan,  


Keterangan :  
\*) Pilih salah satu



Formulir Model B1-KWK Perseorangan dan lampirannya (fc KTP pendukung)

- Surat pernyataan dukungan (formulir model B.1 KWK Perseorangan Kolektif) yang disusun secara kolektif per Desa/Kelurahan


MODEL B.1-KWK  
PERSEORANGAN  
KOLEKTIF

**SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR**

Kelurahan/Desa\*) : Panecutan Kaja Kabupaten/Kota\*) : Dempasar  
Kecamatan : Dempasar Utara Provinsi : Bali

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami:


NO	NAMA	NIK	Jenis Kelamin	Alamat	RT/RW	Tempat Lahir	Tanggal lahir	Belum/Sudah/Pernah Kawin (B/S/P)	TTL/Cad Jemput	Ret
1	Anak Agung Sri ALIT WIDHI ASMI	51710256015880002	P	Dusun BUMBANA DESA Dempasar		DEMPASAR	16-05-1988	BEUM KAWIN		
2	Sang Ayu Putri ARIANI S.E	517102610750001	P	Jl. KALIBATI 69 Campakri		DEMPASAR	09-10-1977	KAWIN		
3	I. H. D. Tangkas Suciadi	5171031301950005	L	Jl. Gunung Batak IV NO. 28 DPS		DEMPASAR	15-01-1999	BEUM MAJUH		
4	I DEWA HYAMAT KARIASA	5103041801920005	L	Br. Pundung Pengsan Dempasar		BADUNG	19-01-1992	BEUM KAWIN		
5	NI PUTU WARTI ANI	5171034210810002	P	Jl. Petalukan Barat 69 II Jaz DPS		DEMPASAR	02-10-1987	KAWIN		
6	I WAYAN RAKA ANNYANA	5101020509720007	L	Banjir Kaleran Dempasar		YEHEMBANG	01-09-1972	KAWIN		
7	DEWA MADE SUGANTARA	531101907960001	L	KM. 4 Dempasar		WANGIUNI	19-07-1996	BEUM KAWIN		
8	I WAYAN JONDRA	5171020607680007	L	Jl. W.R. Suparman NO. 89 DPS		DEMPASAR	06-07-1968	KAWIN		



- c. Lampiran fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar yang menerangkan bahwa penduduk tersebut berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan Pemilihan paling singkat 1 (satu) tahun dan tercantum dalam daftar pemilih tetap pada pemilu atau pemilihan terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih pemilihan.

**Surat keterangan yang diterbitkan oleh Disdukcapil  
dilarang dikeluarkan secara kolektif.**

2. Rekapitulasi jumlah dukungan (formulir Model B.2-KWK Perseorangan) untuk setiap desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten/kota.
3. *Softcopy* dokumen dukungan yang disusun menggunakan format yang telah disediakan yang dapat diunduh di [www.kpu-gianyarkab.go.id](http://www.kpu-gianyarkab.go.id) dan [www.kpu.go.id](http://www.kpu.go.id) di Pilkada 2017 Pencalonan Pilkada 2017 poin nomor (4).  
Data dukungan diunggah pada Sistem Informasi Pencalonan.



#### 4. Tata cara pengisian data pendukung pada format excel:

No	Kolom	Isian
1	No	: diisi dengan nomor urut
2	Nama	: diisi dengan nama lengkap pendukung. (Nama tidak boleh diisi dengan angka)
3	NIK	: diisi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK)
4	Jenis kelamin	: diisi dengan pilihan <b>L</b> untuk laki-laki dan <b>P</b> untuk perempuan
5	Alamat	: diisi dengan alamat sesuai KTP
6	RT/RW	: diisi dengan nomor RT dan nomor RW pendukung. Isian RT dan RW dipisahkan menggunakan tanda (/)Contoh 7/8 artinya RT 7 RW 8
7	Tempat lahir	: diisi dengan tempat lahir pendukung (tidak boleh diisi dengan angka)
8	Tanggal lahir	: diisi dengan tanggal lahir pendukung dengan format tanggal/bulan/tahun. Contoh 16/02/1977
9	Status Perkawinan	: isian dipilih pada kolom status perkawinan dengan pilihan B (belum kawin), S (sudah kawin), P (pernah kawin)

**Data dan jumlah dukungan disusun per desa atau sebutan lain/kelurahan. File data dukungan dibuat 1 file untuk 1 desa dengan maksimal dukungan 1.000 per sheet.**

**Data dan jumlah dukungan yang terdapat dalam *softcopy* harus sesuai dengan data dan jumlah dukungan yang tercantum dalam *hardcopy*.**

**Dalam hal data *softcopy* tidak sesuai dengan *hardcopy*, Bakal Pasangan Calon Perseorangan wajib memperbaiki data *softcopy* dukungan dengan difasilitasi oleh KPU Kabupaten Gianyar sebelum dilakukan penelitian dugaan dukungan ganda.**

#### 5. Dokumen *hardcopy* dukungan bakal Pasangan Calon Perseorangan dibuat sebanyak 3 (tiga) rangkap masing-masing diperuntukkan kepada:

- a. **1 (satu) dokumen ASLI** untuk KPU Kabupaten Gianyar, sebagai dasar untuk melakukan verifikasi terhadap jumlah minimal dukungan Bakal Pasangan Calon, dan selanjutnya diserahkan kepada PPS melalui PPK untuk dilakukan verifikasi faktual;
- b. **1 (satu) rangkap SALINAN** sebagai arsip KPU Kabupaten Gianyar;
- c. **1 (satu) rangkap SALINAN** sebagai arsip Bakal Pasangan Calon Perseorangan, **setelah memperoleh pengesahan KPU Kabupaten Gianyar dengan membubuhkan paraf dan cap basah.**

## 6. Penduduk yang dapat memberikan dukungan :

- a. Memenuhi syarat sebagai pemilih yang berdomisili di daerah Pemilihan, dibuktikan dengan KTP elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten Gianyar yang menerangkan bahwa penduduk tersebut berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan Pemilihan paling singkat 1 (satu) tahun pada saat memberikan dukungan; dan
- b. Tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4).

## 7. Penduduk yang tidak dapat memberikan dukungan :

- a. Anggota TNI
- b. Anggota POLRI
- c. Pegawai Negeri Sipil (PNS)
- d. Penyelenggara Pemilu (KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslih Kabupaten, Panwaslih Kecamatan, PPL, pegawai kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan dan Pengawas Pemilihan)
- e. Kepala Desa atau sebutan lain dan Perangkat Desa atau sebutan lain.

## B. PENELITIAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

Verifikasi terhadap dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan terdiri atas :

- a. Verifikasi jumlah minimal dukungan dan persebarannya;
- b. Verifikasi administrasi dan analisis dugaan dukungan ganda
- c. Verifikasi faktual

### a. Verifikasi Pemenuhan Jumlah Minimal dan Sebaran Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gianyar

1. KPU Kabupaten Gianyar melakukan verifikasi terhadap jumlah minimal dukungan Bakal Pasangan Calon dan persebarannya dengan cara :
  - a. Melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan dan persebaran yang terdapat dalam dokumen asli *hardcopy* formulir Model B.1-KWK Perseorangan.
  - b. Melakukan verifikasi terhadap jumlah lampiran formulir Model B.1-KWK Perseorangan.
  - c. Melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan dan persebaran yang terdapat dalam *softcopy* formulir Model B.1-KWK Perseorangan.
2. Dalam hal jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum pada dokumen telah memenuhi jumlah minimal dukungan dan persebaran, KPU Kabupaten Gianyar :
  - a) menerima dokumen;
  - b) menyusun berita acara;
  - c) membuat tanda terima; dan
  - d) menerbitkan keputusan penetapan Bakal Pasangan Calon yang memenuhi syarat untuk dilakukan verifikasi administrasi.

3. Dalam hal jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum pada dokumen tidak memenuhi jumlah minimal dukungan dan persebaran, KPU Kabupaten Gianyar :
  - a) menyusun berita acara; dan
  - b) mengembalikan dokumen dukungan kepada Bakal Pasangan Calon untuk diperbaiki dalam masa penyerahan dokumen dukungan.
4. Dalam hal Bakal Pasangan Calon tidak memenuhi jumlah minimal dukungan dan persebaran, dan/atau tidak memenuhi ketentuan penyerahan dokumen dukungan sampai dengan akhir masa penyerahan dokumen dukungan, KPU Kabupaten Gianyar **menerbitkan keputusan penetapan Bakal Pasangan Calon tidak memenuhi syarat.**
5. Bakal Pasangan Calon Perseorangan dapat menunjuk petugas untuk mendampingi proses verifikasi dukungan.

**Dalam hal Bakal Pasangan Calon menyerahkan syarat dukungan dalam bentuk hardcopy (Model B.1 KWK Perseorangan, fotocopy identitas, dan Model B.2 KWK Perseorangan) serta membawa softcopy dokumen dukungan berupa flashdisk atau Compact Disk (CD), namun tidak/belum mengunggah softcopy ke dalam aplikasi SILON, maka KPU Kabupaten Gianyar memfasilitasi pasangan calon untuk mengisi biodata dan/atau mengunggah softcopy dokumen dukungan Pasangan Calon dimaksud ke dalam Aplikasi SILON.**

6. KPU Kabupaten Gianyar menyusun Berita Acara Hasil Verifikasi Pemenuhan Jumlah Minimal dan Sebaran dukungan (Model BA.1-KWK Perseorangan), dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dan disampaikan kepada :
  - a. 1 (satu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
  - b. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kabupaten Gianyar;
  - c. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Gianyar.
7. Alur Verifikasi Pemenuhan Jumlah Minimal Dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gianyar :

1. Verifikasi jumlah dokumen asli *hardcopy* (Model B.1-KWK Perseorangan)
2. Verifikasi jumlah lampiran formulir Model B.1-KWK Perseorangan.
3. Verifikasi jumlah dukungan dan persebaran dalam *softcopy* (Model B.1-KWK Perseorangan)

**Tidak Memenuhi syarat minimal jumlah dukungan dan persebaran**

**Memenuhi syarat minimal jumlah dukungan dan persebaran**

KPU Kabupaten Gianyar:  
 a) menyusun berita acara  
 b) mengembalikan dokumen dukungan kepada Bakal Pasangan Calon untuk diperbaiki dalam masa penyerahan dokumen dukungan (paling lambat perbaikan diserahkan pada tanggal **29 November 2017** pukul 24.00 WITA).

KPU Kabupaten Gianyar :  
 a) menerima dokumen  
 b) menyusun berita acara  
 c) tanda terima  
 d) menerbitkan keputusan penetapan Bakal Pasangan Calon yang memenuhi syarat untuk dilakukan verifikasi administrasi.

**Tidak perbaikan**

**perbaikan**

Bakal Pasangan Calon yang tidak melakukan perbaikan atau tidak menyerahkan syarat minimal dukungan dan persebaran pada akhir masa penyerahan dokumen dukungan (tanggal **29 November 2017** pukul 24.00 WITA)

Perbaikan diserahkan sebelum tanggal **29 November 2017** pukul 24.00 Wita

**Tidak Memenuhi syarat minimal jumlah dukungan dan persebaran**

**Memenuhi syarat minimal jumlah dukungan dan persebaran**

Kabupaten Gianyar menerbitkan keputusan penetapan Bakal Pasangan Calon tidak memenuhi syarat.

KPU Kabupaten Gianyar :  
 f) menerima dokumen  
 g) menyusun berita acara  
 h) tanda terima  
 i) menerbitkan keputusan penetapan Bakal Pasangan Calon yang memenuhi syarat untuk dilakukan verifikasi administrasi.

**b. Verifikasi Administrasi Terhadap Kesesuaian Data Pendukung Dengan Pernyataan Dukungan dan Analisis Dukungan Ganda**

1. Verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dengan bukti pernyataan dukungan, dilakukan dengan cara :

NO	URAIAN	Tindak Lanjut
1.	Mencocokkan kesesuaian NIK, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir dan alamat pendukung pada formulir (Model B1 KWK Perseorangan) dengan fotokopi KTP Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten Gianyar	
	a. Sesuai	Dukungan dinyatakan Memenuhi Syarat (MS)
	b. Sesuai tetapi telah habis masa berlaku KTP/Suket	Dukungan dinyatakan (MS) dan diverifikasi faktual
	c. Tidak sesuai	Dukungan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS)
2.	Verifikasi kesesuaian alamat pendukung dengan daerah pemilihan.	
	a. Sesuai	Dukungan dinyatakan (MS).
	a. Tidak sesuai	Dukungan dinyatakan (TMS), tetapi Bakal Pasangan Calon dapat menggunakan dukungan tersebut pada masa perbaikan dengan memindahkan dukungan tersebut ke desa/kelurahan yang sesuai alamat dalam KTP Elektronik
3.	Verifikasi kelengkapan lampiran dokumen dukungan.	
	a. Model B1 KWK Perseorangan dilengkapi KTP Elektronik/Suket Disdukcapil dan sesuai.	Dukungan dinyatakan Memenuhi Syarat (MS)
	b. Model B1 KWK Perseorangan tidak dilengkapi KTP Elektronik/Suket Disdukcapil.	Dukungan dicoret dan dinyatakan (TMS)
4.	Verifikasi kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS	
	a. Sesuai	Dukungan dinyatakan (MS)
	b. Tidak sesuai	Dukungan dinyatakan (TMS), tetapi Bakal Pasangan Calon dapat menggunakan dukungan tersebut pada masa perbaikan dengan memindahkan dukungan tersebut ke desa/kelurahan yang sesuai alamat dalam KTP Elektronik/Suket

5.	Verifikasi identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan dan statusnya bukan sebagai anggota TNI/Polri, PNS, Penyelenggara Pemilu, Kepala Desa dan perangkat desa. Status usia (17 tahun atau lebih) dan status Perkawinan (apabila kurang dari 17 tahun)	
	a. Sesuai	Dukungan dinyatakan (MS)
	b. Tidak sesuai	Dukungan dicoret dan dinyatakan (TMS)
	c. Status pendukung sebagai anggota TNI/Polri PNS, Penyelenggara Pemilu, Kepala Desa dan perangkat desa.	Dukungan ditandai dan diberikan keterangan sesuai dengan statusnya, untuk ditindaklanjuti dengan verifikasi faktual.
2.	KPU Kabupaten Gianyar menghitung jumlah Perseorangan yang belum terdapat tanda tangan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan meterai.	berkas formulir Model B.1-KWK

2. Hasil verifikasi administrasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Terhadap Kesesuaian Data Pendukung dengan Pernyataan Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gianyar (Model BA.2-KWK Perseorangan) berupa jumlah pendukung yang Memenuhi Syarat (MS) dan jumlah pendukung yang tidak Memenuhi Syarat (TMS). KPU Kabupaten Gianyar menyusun Model BA.2-KWK Perseorangan dan dibuat dalam 3 (tiga) rangkap asli yang disampaikan kepada :
  - a. 1 (satu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
  - b. 1 (satu) rangkap untuk PPL melalui Panwas Kabupaten Gianyar;
  - c. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Gianyar.
3. Terhadap pendukung yang dinyatakan Memenuhi Syarat, dilakukan verifikasi:
  - a. Kesesuaian data pendukung dengan DPT dan/atau DP4;
  - b. Kegandaan dukungan pasangan calon perseorangan.
4. Verifikasi kesesuaian data pendukung formulir (Model B1 KWK Perseorangan) dengan DPT pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau DP4 dilakukan dengan cara:

No	Uraian	Tindak Lanjut
1.	Model B1-KWK Perseorangan sesuai dengan KTP Elektronik/Suket Disdukcapil, tetapi tidak sesuai/ tidak ada dalam DPT Pemilu/Pemilihan terakhir dan/atau DP4	KPU Gianyar berkoordinasi dengan Disdukcapil untuk meneliti kembali data pendukung yang bersangkutan terhadap DP4

2.	Disdukcapil menyampaikan hasil verifikasi dalam Model BA.3.1-KWK Perseorangan yang menyatakan :	
	a. Data kependudukan pendukung benar;	Dukungan dinyatakan Memenuhi Syarat (MS)
	b. Data kependudukan pendukung tidak benar;	Dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan (TMS)
	c. Tidak dapat menyatakan kebenaran atas data kependudukan pendukung	Dukungan dinyatakan (BMS), tapi tidak menggugurkan dukungan ditindaklanjuti verifikasi faktual oleh PPS

5. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) menuangkan hasil verifikasi data pendukung terhadap data kependudukan yang dimiliki Disdukcapil dalam Berita Acara Hasil Klarifikasi Disdukcapil (Model BA.3.1-KWK Perseorangan) yang dibuat sebanyak **5 (lima) rangkap asli** dan disampaikan kepada :

- 1 rangkap untuk Bakal Pasangan Calon
- 1 rangkap untuk PPK
- 1 rangkap untuk PPS melalui PPK dengan dilampiri BA Model BA.3.1-KWK Perseorangan
- 1 rangkap untuk PPL melalui Panwas Kabupaten Gianyar
- 1 rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Gianyar

6. KPU Kabupaten Gianyar membuat Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Terhadap Kesesuaian Data Pendukung dengan Daftar Pemilih Tetap dan/atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Model BA.3-KWK Perseorangan) dalam 5 (lima) rangkap asli yang disampaikan kepada:

- 1 (satu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calon perseorangan
- 1 (satu) rangkap untuk PPK
- 1 (satu) rangkap untuk PPS melalui PPK dengan dilampiri hasil klarifikasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Model BA.3.1-KWK Perseorangan)
- 1 (satu) rangkap untuk PPL melalui Panwas Kabupaten Gianyar
- 1 (satu) rangkap KPU Kabupaten Gianyar untuk arsip.

7. Analisis Dukungan Ganda:

No	Uraian	Tindak Lanjut
a.	Pendukung yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) pasangan calon perseorangan :	
	a. Kesamaan terhadap NIK, nama, jenis kelamin, alamat, nomor RT/RW, tempat dan tanggal lahir dan status perkawinan	dukungan hanya dihitung 1 (satu)
	b. Kesamaan terhadap NIK	di verifikasi faktual oleh PPS
b.	Pendukung yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon	sementara tetap dinyatakan mendukung untuk dilakukan verifikasi faktual status dukungannya oleh PPS.

8. KPU Kabupaten Gianyar membuat Berita Acara Hasil Verifikasi Dugaan Kegandaan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gianyar dalam Berita Acara (Model BA.4-KWK Perseorangan) sebanyak 3 (tiga) rangkap asli, yang disampaikan kepada :
  - 1 (satu) rangkap disampaikan kepada Bakal Pasangan Calon perseorangan;
  - 1 (satu) rangkap disampaikan kepada PPS melalui PPK dengan dilampiri hasil verifikasi dukungan ganda;
  - 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Gianyar sebagai arsip.

**Pendukung bakal pasangan calon tidak dapat menarik kembali dukungannya sejak KPU Kabupaten Gianyar menyampaikan dokumen dukungan kepada PPS.**

### **c. Verifikasi Faktual Terhadap Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan**

Berdasarkan hasil verifikasi administrasi, PPS melakukan verifikasi faktual untuk membuktikan kebenaran dukungan kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan. Dalam melaksanakan verifikasi faktual, PPS dapat mengangkat petugas peneliti dari RT/RW setempat sesuai kebutuhan.


#### **Mekanisme verifikasi faktual adalah :**

1. Mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat administratif untuk mencocokkan kebenaran nama, alamat pendukung, dan dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan.
2. Dalam hal pendukung tidak dapat ditemui, PPS berkoordinasi dengan bakal pasangan calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah desa/kelurahan pada tempat yang telah ditentukan paling lambat 3 (tiga) hari sejak pendukung tidak dapat ditemui, guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan.
3. Dalam hal Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon tidak dapat menghadirkan seluruh pendukung, PPS hanya melakukan verifikasi faktual pendukung yang hadir.
4. Dalam hal pendukung tidak hadir, pendukung diberi kesempatan untuk datang langsung ke PPS guna membuktikan dukungannya paling lambat sebelum batas akhir verifikasi faktual.
5. Dalam hal Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon tidak dapat menghadirkan pendukung karena pendukung sedang sakit atau berada di luar wilayah administrasi dilaksanakannya Pemilihan, Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon dapat memfasilitasi pelaksanaan verifikasi faktual dengan memanfaatkan teknologi informasi, yakni secara *online* dan seketika (*real time*) dengan menggunakan panggilan video (*video call*) yang memungkinkan PPS dan pendukung untuk saling

bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung sebagaimana dalam verifikasi faktual secara *offline*.

6. Dalam hal verifikasi faktual dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi, terdapat keraguan terhadap pendukung, KPU Kabupaten Gianyar melalui PPS dan difasilitasi oleh KPU Kabupaten Gianyar dapat melakukan verifikasi kembali terhadap:
  - a. KTP Elektronik, untuk melihat kesesuaian foto dengan wajah pendukung pada saat *video call*;
  - b. Keabsahan surat keterangan kepada instansi yang berwenang, untuk mengetahui kebenaran alasan pendukung tidak dapat dihadirkan.

## Alur Verifikasi Faktual Dukungan Bakal Pasangan Calon



**1. Verifikasi Faktual (F), PPS mendatangi setiap tempat tinggal pendukung:**

- ❖ PPS melakukan verifikasi faktual dengan mendatangi setiap tempat tinggal pendukung dengan kriteria sebagai berikut:

**Panduan Pengisian Berita Acara (Model BA.5.-KWK Perseorangan) Tabel I**

No.	KRITERIA	Sah/ Tidak Sah Dukungan	Penandaan Pada Model B.1-KWK Perseorangan		
			Kolom No.	Kolom Nama	Kolom Keterangan
1.	Pendukung Bakal Pasangan Calon menyatakan dukungannya.	Dukungan Sah	Lingkari Nomor Urut		tulis FMS.1
2.	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan tidak menyatakan dukungannya dan tidak bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan.	Dukungan Sah	Lingkari Nomor Urut		tulis FMS.2
3.	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan tidak membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.1 KWK Perseorangan dan menyatakan dukungannya serta bersedia membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada kolom tanda tangan atau cap jempol.	Dukungan Sah	Lingkari Nomor Urut		tulis FMS.3
4.	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan Tabel I angka 3 dan menyatakan dukungannya kepada salah satu bakal pasangan calon perseorangan.	Dukungan Sah	Lingkari Nomor Urut		tulis FMS.4
5.	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) bakal pasangan calon perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian aktual, dan menyatakan mendukung.	Dukungan Sah	Lingkari Nomor Urut		tulis FMS.5
6.	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) bakal pasangan calon perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian aktual, dan menyatakan	Dukungan Sah	Lingkari Nomor Urut		tulis F1MS.6

	tidak mendukung serta tidak bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan.				
7.	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak menyatakan dukungannya dan bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan.	Dukungan Tidak Sah		Coret nama pendukung	tulis FTMS.7
8.	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan tidak membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.1 KWK Perseorangan dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia/tidak bersedia mengisi dan membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan	Dukungan Tidak Sah		Coret nama pendukung	tulis FTMS.8
9.	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat karena status pekerjaan sebagai PNS, Anggota TNI/Polri, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, Pegawai Kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan dan Pengawas Pemilihan, serta Kepala Desa.	Dukungan Tidak Sah		Coret nama pendukung	tulis FTMS.9
10.	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan Tabel I angka 3, dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan.	Dukungan Tidak Sah		Coret nama pendukung	tulis FTMS.10
11.	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) bakal pasangan calon perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan.	Dukungan Tidak Sah		Coret nama pendukung	tulis FTMS.11
12.	Pendukung menyatakan kebenaran dukungannya kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon perseorangan.	Dukungan Tidak Sah		Coret nama pendukung	tulis FTMS.12
13.	Pendukung menyatakan tidak benar mendukung lebih dari 1 (satu) pasangan calon perseorangan tetapi tidak bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan.	Dukungan Tidak Sah		Coret nama pendukung	tulis FTMS.13

14.	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan dinyatakan tidak memenuhi syarat karena penyebab selain angka 7 s.d 13 → setelah berkoordinasi dengan PPL atau Panwascam.	Dukungan Tidak Sah		Coret nama pendukung	tulis FTMS.14
15.	<b>Jumlah Pendukung Hasil Penelitian Faktual (F1)</b>	<b>Jumlah Pendukung MS</b>		<b>Jumlah Pendukung TMS</b>	

**Catatan :**

**\*) Masa berlaku identitas kependudukan tidak diperhitungkan dalam penelitian administrasi dan factual.**

- ❖ Setelah melakukan verifikasi faktual terhadap semua pendukung bakal pasangan calon, PPS menghitung :
  - jumlah pendukung yang dapat ditemui dan pendukung yang tidak dapat ditemui;
  - Jumlah pendukung yang memenuhi syarat dan jumlah pendukung yang tidak memenuhi syarat.
- ❖ PPS berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan pada tempat yang telah ditentukan paling lambat 3 (tiga) hari sejak pendukung tidak dapat ditemui.

## 2. Verifikasi Faktual Lanjutan Pertama (FL1)

- ❖ Verifikasi faktual lanjutan pertama (FL1) dilakukan terhadap pendukung yang berhasil dikumpulkan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau petugas penghubung bakal pasangan calon di setiap desa. Verifikasi faktual dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:

**Panduan Pengisian Berita Acara (Model BA.5.-KWK Perseorangan) Tabel II**

No.	KRITERIA	Sah/ Tidak Sah Dukungan	Penandaan Pada Model B.1-KWK Perseorangan		
			Kolom No.	Kolom Nama	Kolom Keterangan
1.	Pendukung Bakal Pasangan Calon menyatakan dukungannya.	Dukungan Sah	Lingkari Nomor Urut		tulis FL1MS.1
2.	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan tidak menyatakan dukungannya dan tidak bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan.	Dukungan Sah	Lingkari Nomor Urut		tulis FL1MS.2
3.	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan tidak membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.1 KWK Perseorangan dan menyatakan dukungannya serta bersedia membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada kolom tanda tangan atau cap jempol.	Dukungan Sah	Lingkari Nomor Urut		tulis FL1MS.3
4.	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan Tabel I angka 3 dan menyatakan dukungannya kepada salah satu bakal pasangan calon perseorangan.	Dukungan Sah	Lingkari Nomor Urut		tulis FL1MS.4
5.	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) bakal pasangan calon perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian aktual, dan menyatakan mendukung.	Dukungan Sah	Lingkari Nomor Urut		tulis FL1MS.5
6.	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1	Dukungan Sah	Lingkari Nomor Urut		tulis FL1MS.6

	(satu) bakal pasangan calon perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian aktual, dan menyatakan tidak mendukung serta tidak bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan.				
7.	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak menyatakan dukungannya dan bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan.	Dukungan Tidak Sah		Coret nama pendukung	tulis FL1TMS.7
8.	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan tidak membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.1 KWK Perseorangan dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia/tidak bersedia mengisi dan membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan	Dukungan Tidak Sah		Coret nama pendukung	tulis FL1TMS.8
9.	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat karena status pekerjaan sebagai PNS, Anggota TNI/Polri, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, Pegawai Kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan dan Pengawas Pemilihan, serta Kepala Desa.	Dukungan Tidak Sah		Coret nama pendukung	tulis FL1TMS.9
10.	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan Tabel I angka 3, dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan.	Dukungan Tidak Sah		Coret nama pendukung	tulis FL1TMS.10
11.	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) bakal pasangan calon perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan.	Dukungan Tidak Sah		Coret nama pendukung	tulis FL1TMS.11
12.	Pendukung menyatakan kebenaran dukungannya kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon perseorangan.	Dukungan Tidak Sah		Coret nama pendukung	tulis FL1TMS.12

13.	Pendukung menyatakan tidak benar mendukung lebih dari 1 (satu) pasangan calon perseorangan tetapi tidak bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan.	Dukungan Tidak Sah		Coret nama pendukung	tulis FL1TMS.13
14.	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan dinyatakan tidak memenuhi syarat karena penyebab selain angka 7 s.d 13 → setelah berkoordinasi dengan PPL atau Panwascam.	Dukungan Tidak Sah		Coret nama pendukung	tulis FL1TMS.14
15.	<b>Jumlah Pendukung Hasil Penelitian Faktual (FL1)</b>	<b>Jumlah Pendukung MS</b>		<b>Jumlah Pendukung TMS</b>	

**Catatan :**

- PPS hanya melakukan verifikasi faktual terhadap pendukung yang hadir
- Apabila pada tahap ini, pendukung tidak bisa ditemui karena pendukung sedang sakit atau berada di luar wilayah administrasi dilaksanakannya Pemilihan, Bakal Pasangan Calon dan/atau tim Bakal Pasangan Calon dapat memfasilitasi pelaksanaan verifikasi faktual dengan memanfaatkan teknologi informasi.
- Verifikasi faktual dengan memanfaatkan teknologi informasi dapat dilakukan sepanjang Bakal Pasangan Calon dan/atau tim Bakal Pasangan Calon dapat menyerahkan surat keterangan atau dokumen lain yang membuktikan bahwa pendukung yang bersangkutan sedang sakit atau berada di luar wilayah administrasi dilaksanakannya Pemilihan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
- Pemanfaatan teknologi informasi disesuaikan dengan aksesibilitas daerah dan kemampuan Bakal Pasangan Calon dan/atau tim Bakal Pasangan Calon, dengan ketentuan dilakukan secara *online* dan *realtime* dengan menggunakan *video call* yang memungkinkan PPS dan pendukung untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung.

- Setelah melakukan verifikasi faktual lanjutan pertama terhadap semua pendukung yang hadir, PPS menghitung :
  - Jumlah pendukung yang hadir dan pendukung yang tidak hadir;
  - Jumlah seluruh pendukung yang dapat ditemui (dirumahnya (F) dan dihadirkan oleh Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon (FL1));
  - Jumlah pendukung yang memenuhi syarat dan jumlah pendukung yang tidak memenuhi syarat pada verifikasi faktual pendukung (F+FL1);
- ❖ PPS memberikan kesempatan pendukung yang tidak hadir dan yang tidak dapat ditemui, untuk **datang langsung ke kantor PPS** guna membuktikan dukungannya paling lambat sebelum batas akhir penelitian factual (**25 Desember 2017**) pukul **24.00 WITA**.

### 3. Verifikasi Faktual Lanjutan Kedua (FL2)

- ❖ Pemilih yang tidak bisa ditemui dan/atau tidak bisa hadir dalam pertemuan verifikasi faktual, dapat datang ke kantor PPS sampai dengan tanggal 25 Desember 2017 pukul 24.00 Wita. PPS melakukan verifikasi lanjutan kedua dengan kriteria sebagai berikut :

**Panduan Pengisian Berita Acara (Model BA.5.-KWK Perseorangan) Tabel III**

No.	KRITERIA	Sah/ Tidak Sah Dukungan	Penandaan Pada Model B.1-KWK Perseorangan		
			Kolom No.	Kolom Nama	Kolom Keterangan
1.	Pendukung Bakal Pasangan Calon menyatakan dukungannya.	Dukungan Sah	Lingkari Nomor Urut		tulis FL2MS.1
2.	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan tidak menyatakan dukungannya dan tidak bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan.	Dukungan Sah	Lingkari Nomor Urut		tulis FL2MS.2
3.	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan tidak membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.1 KWK Perseorangan dan menyatakan dukungannya serta bersedia membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada kolom tanda tangan atau cap jempol.	Dukungan Sah	Lingkari Nomor Urut		tulis FL2MS.3
4.	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan Tabel I angka 3 dan menyatakan dukungannya kepada salah satu bakal pasangan calon perseorangan.	Dukungan Sah	Lingkari Nomor Urut		tulis FL2MS.4
5.	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) bakal pasangan calon perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian aktual, dan menyatakan mendukung.	Dukungan Sah	Lingkari Nomor Urut		tulis FL2MS.5
6.	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1	Dukungan Sah	Lingkari Nomor Urut		tulis FL2MS.6

	(satu) bakal pasangan calon perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian aktual, dan menyatakan tidak mendukung serta tidak bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan.				
7.	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak menyatakan dukungannya dan bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan.	Dukungan Tidak Sah		Coret nama pendukung	tulis FL2TMS.7
8.	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan tidak membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.1 KWK Perseorangan dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia/tidak bersedia mengisi dan membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan	Dukungan Tidak Sah		Coret nama pendukung	tulis FL2TMS.8
9.	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat karena status pekerjaan sebagai PNS, Anggota TNI/Polri, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, Pegawai Kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan dan Pengawas Pemilihan, serta Kepala Desa.	Dukungan Tidak Sah		Coret nama pendukung	tulis FL2TMS.9
10.	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan Tabel I angka 3, dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan.	Dukungan Tidak Sah		Coret nama pendukung	tulis FL2TMS.10
11.	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) bakal pasangan calon perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan.	Dukungan Tidak Sah		Coret nama pendukung	tulis FL2TMS.11
12.	Pendukung menyatakan kebenaran dukungannya kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon perseorangan.	Dukungan Tidak Sah		Coret nama pendukung	tulis FL2TMS.12

13.	Pendukung menyatakan tidak benar mendukung lebih dari 1 (satu) pasangan calon perseorangan tetapi tidak bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan.	Dukungan Tidak Sah		Coret nama pendukung	tulis FL2TMS.13
14.	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan dinyatakan tidak memenuhi syarat karena penyebab selain angka 7 s.d 13 → setelah berkoordinasi dengan PPL atau Panwascam.	Dukungan Tidak Sah		Coret nama pendukung	tulis FL2TMS.14
15.	<b>Jumlah Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dicoret dari daftar dukungan karena tidak datang ke PPS sampai dengan batas waktu terakhir masa verifikasi faktual.</b>	<b>Jumlah Pendukung MS</b>		<b>Jumlah Pendukung TMS</b>	

- Setelah melakukan verifikasi faktual lanjutan kedua, PPS menghitung :
  - jumlah pendukung yang datang ke kantor PPS dan jumlah pemilih yang tidak datang ke kantor PPS sampai dengan batas akhir penelitian faktual(25 Desember 2017) pukul 24.00 WITA.
  - Jumlah pendukung yang memenuhi syarat dan jumlah pendukung yang tidak memenuhi syarat setelah dilakukan verifikasi faktual
  -

### Kesimpulan Hasil Penelitian Faktual

Berdasarkan hasil penelitian faktual sebagaimana tersebut diatas, disimpulkan hasilnya dalam Berita Acara Model BA.5.-KWK Perseorangan sebagai berikut :

URAIAN	MS	TMS
Jumlah keseluruhan hasil penelitian faktual	Tabel I MS + Tabel II MS + Tabel MS III	Tabel I TMS + Tabel II TMS + Tabel TMS III

### **Penyusunan Berita Acara Verifikasi Faktual**

Tanggal **25 Desember 2017** sampai dengan pukul 24.00 WITA, PPS menuangkan hasil verifikasi faktual ke dalam Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Model BA.5-KWK Perseorangan) yang dibuat dalam 5 (Lima) rangkap asli untuk disampaikan kepada :

- a. Bakal Pasangan Calon;
- b. PPK dilampiri semua dokumen dukungan setiap Bakal Pasangan Calon perseorangan;
- c. KPU Kabupaten Gianyar melalui PPK;
- d. PPL;
- e. Arsip PPS.

**PPS dan/atau petugas verifikasi faktual wajib mendokumentasikan kegiatan verifikasi faktual.**

### **C. REKAPITULASI DUKUNGAN HASIL VERIFIKASI FAKTUAL DI PPK**

1. PPK melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan hasil verifikasi faktual di wilayah kerjanya paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berita acara dari PPS (paling lambat tanggal **28 Desember 2017**), dengan mengundang:
  - Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung;
  - Panwas Kecamatan; dan
  - PPS.
2. Yang berhak mengajukan keberatan dengan menunjukkan bukti pendukung :
  - Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung; dan
  - **Panwas Kecamatan;**
3. Tindak lanjut atas keberatan yang diajukan :
  - Terhadap keberatan yang dapat diterima PPK dapat melakukan pembetulan dan mencatat ke dalam Lampiran Berita Acara Model BA.6-KWK Perseorangan, Pernyataan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan dalam Proses Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gianyar di Tingkat Kecamatan.
  - Terhadap keberatan yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung tidak dapat menerima, Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.6-KWK Perseorangan.
4. PPK melakukan rekapitulasi jumlah dukungan yang memenuhi syarat dan dukungan yang tidak memenuhi syarat serta jumlah pembetulan dukungan yang dilakukan ke dalam Berita Acara Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gianyar di Tingkat Kecamatan.

**Panduan Pengisian Berita Acara (Model BA.6.-KWK Perseorangan)**

**TABEL I**

**HASIL RAPAT PLENO REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DI TINGKAT KECAMATAN**

No.	Uraian	Jumlah Dukungan per Desa	Penandaan Pada Model B.1-KWK Perseorangan untuk Perbaikan di PPK	Dokumen
1.	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil penelitian faktual oleh PPS sebagaimana tercantum dalam jumlah akhir pada Tabel IV (Kesimpulan Hasil Penelitian Faktual) kolom <b>MS</b> pada formulir Model BA.5-KWK Perseorangan untuk setiap desa.	Dukungan Sah (MS)	-	-
2.	Pendukung Bakal Pasangan calon Perseorangan yang dicoret dan tidak memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembedulan oleh PPK.	Dukungan Tidak Sah (TMS)	Coret nama pendukung dan isi di kolom keterangan ( <b>Pembedulan di PPK</b> )	Lampiran Model BA.6-KWK Perseorangan
3.	Jumlah pendukung Bakal Pasangan calon Perseorangan yang ditambah dan memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembedulan oleh PPK.	Dukungan Sah (MS)	<b>Lingkari Nomor Urut Pendukung dan Isi Keterangan (Pembedulan di PPK)</b>	Lampiran Model BA.6-KWK Perseorangan
4.	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan Hasil Rekapitulasi dukungan tingkat kecamatan yang dinyatakan memenuhi syarat ((No. 1 + No 3) – No 2).	Dukungan Sah (MS)	-	-

**TABEL II**

**REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN**

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	JUMLAH DUKUNGAN (Sebagaimana tercantum pada nomor 4 Tabel I untuk setiap desa)
1.	.....	b. ....	..... orang
		c. ....	..... orang
		a. dst .....	..... orang

5. PPK membuat Berita Acara Hasil Rekapitulasi Jumlah Dukungan Pasangan Calon Perseorangan (Model BA.6-KWK Perseorangan) dan dibuat dalam 4 (Empat) rangkap dengan dilengkapi surat pengantar (Model BA.4.2-KWK Perseorangan) untuk disampaikan kepada :
- a. Bakal Pasangan Calon Perseorangan;

- b. KPU Kabupaten/Kota, beserta daftar dukungan dan lampiran yang telah difaktual;
- c. Panwas Kecamatan;
- d. Arsip PPK.

#### D. REKAPITULASI DUKUNGAN HASIL VERIFIKASI FAKTUAL DI KPU KABUPATEN GIANYAR

1. KPU Kabupaten Gianyar melaksanakan rapat pleno terbuka hasil rekapitulasi jumlah dukungan dari PPK di wilayah kerjanya pada tanggal 29 Desember 2017 s/d 31 Desember 2017 setelah menerima berita acara dari PPK. Rapat pleno rekapitulasi di tingkat PPK paling lambat dilaksanakan tanggal **31 Desember 2017**, dengan mengundang :
  - Bakal Pasangan Calon atau Tim Penghubung;
  - Panwas Kabupaten/Kota; dan
  - PPK.
2. Yang dapat mengajukan keberatan dengan menunjukkan bukti pendukung :
  - Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung; dan
  - Panwas Kabupaten/Kota
3. Tindak lanjut atas keberatan yang diajukan :
  - Terhadap keberatan yang dapat diterima, PPK dapat melakukan pembetulan dan mencatat ke dalam Lampiran Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan, Pernyataan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan dalam Proses Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gianyar di Tingkat Kecamatan.
  - Terhadap keberatan yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung tidak dapat menerima, Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan.
4. KPU Kabupaten Gianyar melakukan rekapitulasi jumlah dukungan yang memenuhi syarat dan dukungan yang tidak memenuhi syarat serta jumlah pembetulan dukungan yang dilakukan ke dalam Berita Acara Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gianyar di Kabupaten Gianyar .

No.	Uraian	Jumlah/ Kecamatan	Penandaan Pada Model B.1-KWK Perseorangan	Dokumen
1.	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan di tingkat kecamatan sebagaimana tercantum dalam pada Tabel I (Hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Dukungan Pasangan Bakal Calon Perseorangan di Tingkat Kecamatan) angka 4 formulir Model BA.6-KWK Perseorangan dikurangi dengan dukungan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil koordinasi dengan Disdukcapil (TMS Disdukcapil) dari setiap kecamatan, Catatan: khusus untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gianyar	Dukungan Sah (MS)		

	tidak perlu dikurangi TMS Disdukcapil.			
2.	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dicoret dan tidak memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembedulan oleh KPU Kabupaten Gianyar	Dukungan Tidak Sah (TMS)	Coret nama pendukung dan isi keterangan (Pembedulan di KPU Kabupaten Gianyar )	Lampiran Model BA.7-KWK Perseorangan.
3.	Pendukung Bakal pasangan calon Perseorangan yang ditambah dan memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembedulan oleh KPU Kabupaten Gianyar	Dukungan Sah (MS)	Lingkari Nomor Urut Pendukung dan Isi Keterangan (Pembedulan di KPU Kabupaten Gianyar )	Lampiran Model BA.7-KWK Perseorangan.
4.	Jumlah pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan hasil rekapitulasi dukungan tingkat Kabupaten Gianyar ((No 1 + No 3) - No 2)	Dukungan Sah (MS)	-	Lampiran Model BA.7-KWK Perseorangan.

5. KPU Kabupaten Gianyar membuat Berita Acara Hasil Rekapitulasi Jumlah Dukungan sebanyak 3 rangkap dan menyampaikan Berita Acara Hasil Rekapitulasi Jumlah Dukungan, kepada :
  - a. Bakal Pasangan Calon;
  - b. KPU Kabupaten Gianyar;
  - c. Panwas Kabupaten Gianyar ;
  - d. Arsip.

#### E. REKAPITULASI DUKUNGAN HASIL VERIFIKASI FAKTUAL DI KPU KABUPATEN GIANYAR

1. KPU Kabupaten Gianyar melaksanakan rapat pleno terbuka hasil rekapitulasi jumlah dukungan dari KPU Kabupaten Gianyar di wilayah kerjanya tanggal 1 Januari 2018 s/d 3 Januari 2018 setelah menerima berita acara dari KPU Kabupaten Gianyar (paling lambat tanggal **03 Januari 2018**), dengan mengundang :
  - Bakal Pasangan Calon atau Tim Penghubung;
  - Bawaslu Kabupaten Gianyar; dan
  - KPU Kabupaten Gianyar .
2. Yang dapat mengajukan keberatan dengan menunjukkan bukti pendukung adalah :
  - Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung; dan
  - Panwas Kabupaten Gianyar
3. Tindak lanjut atas keberatan yang diajukan :
  - Terhadap keberatan yang dapat diterima, PPK dapat melakukan pembedulan dan mencatat ke dalam Lampiran Berita Acara Model BA.8-KWK Perseorangan, Pernyataan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan dalam Proses Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gianyar di Tingkat Kecamatan.
  - Terhadap keberatan yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung tidak dapat menerima, Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.8-KWK Perseorangan.
4. KPU Kabupaten Gianyar melakukan rekapitulasi jumlah dukungan yang memenuhi syarat dan dukungan yang tidak memenuhi syarat serta jumlah pembedulan

dukungan yang dilakukan ke dalam Berita Acara Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gianyar di Tingkat Kabupaten Gianyar.

No.	Uraian	Jumlah/ Kecamatan	Penandaan Pada Model B.1-KWK Perseorangan	Dokumen
1.	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan di tingkat Kabupaten Gianyar sebagaimana tercantum dalam pada Tabel I (Hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Dukungan Pasangan Bakal Calon Perseorangan di Tingkat Kabupaten/Kota) angka 4 formulir Model BA.7-KWK Perseorangan dikurangi dengan dukungan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil koordinasi dengan Disdukcapil (TMS Disdukcapil) Kabupaten Gianyar .	Dukungan Sah (MS)		
2.	Pendukung Bakal pasangan calon Perseorangan yang dicoret dan tidak memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh KPU Kabupaten Gianyar.	Dukungan Tidak Sah (TMS)	Coret nama pendukung dan isi keterangan <b>(Pembetulan di KPU Kabupaten Gianyar )</b>	Lampiran Model BA.8-KWK Perseorangan.
3.	Pendukung Bakal pasangan calon Perseorangan yang ditambah dan memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh KPU Kabupaten Gianyar.	Dukungan Sah (MS)	<b>Lingkari Nomor Urut Pendukung dan Isi Keterangan (Pembetulan di KPU Kabupaten Gianyar )</b>	Lampiran Model BA.8-KWK Perseorangan.
4.	Jumlah pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan hasil rekapitulasi dukungan tingkat KPU Kabupaten Gianyar. ((No 1 + No 3) - No 2)	Dukungan Sah (MS)	-	Lampiran Model BA.8-KWK Perseorangan.

5. KPU Kabupaten Gianyar membuat Berita Acara Hasil Rekapitulasi Jumlah Dukungan Model BA.8-KWK Perseorangan sebanyak 3 rangkap dan menyampaikan Berita Acara Hasil Rekapitulasi Jumlah Dukungan, kepada :
  - e. Bakal Pasangan Calon;
  - f. Panwas Kabupaten Gianyar;
  - g. Arsip KPU Kabupaten Gianyar.

## HAL-HAL PENTING

Beberapa ketentuan penting dalam proses Verifikasi Administrasi dan Faktual dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gianyar Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau salah satu calon perseorangan yang mengundurkan diri pada masa verifikasi faktual dukungan di tingkat PPS sampai dengan rekapitulasi jumlah dukungan, **dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat dan tidak dapat diganti dengan calon lain.**
2. Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau salah satu calon perseorangan yang mengundurkan diri pada masa verifikasi faktual dukungan di tingkat PPS sampai dengan rekapitulasi jumlah dukungan, **tidak dapat diusulkan sebagai pasangan calon atau calon oleh partai politik atau gabungan partai politik.**
3. Bakal Calon perseorangan yang berhalangan tetap (meninggal dunia/tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen) pada masa verifikasi faktual dukungan sampai dengan rekapitulasi jumlah dukungan, **dapat diganti dengan bakal calon baru paling lama 5 (lima) hari sejak bakal calon tersebut berhalangan tetap.**
4. KPU Kabupaten Gianyar mengumumkan calon pengganti kepada masyarakat **paling lambat 2 hari sejak masa penggantian bakal calon berakhir.** Masyarakat dapat memberikan tanggapan atau menarik dukungannya sampai dengan **3 hari sebelum penetapan pasangan calon peserta pemilihan.** KPU Kabupaten Gianyar melakukan verifikasi persyaratan pencalonan **paling lama 3 (tiga) hari sejak dokumen calon pengganti diterima.**
5. **Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang telah mengikuti proses verifikasi administrasi di KPU Kabupaten Gianyar, Bakal Pasangan Calon Perseorangan tidak dapat diajukan sebagai calon dan/atau Bakal Pasangan Calon oleh Parpol atau gabungan parpol.**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GIANYAR

TTD

A. A. GEDE PUTRA

